



KUTIPAN

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP
NOMOR : 4201493 1435.101/2015
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP PROVINSI JAWA TIMUR

MEMBACA : dst
MENIMBANG : dst
MENGINGAT : dst
MEMPERHATIKAN : dst

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
PERTAMA : Memberikan izin operasional kepada:
Nama Yayasan : Al-Matin
Nomor Akta Notaris : 48
Tanggal Akta Notaris : 23 Desember 2012
Alamat : Desa Ketupat Kecamatan Ra'sas
Kabupaten : Sumenep Provinsi Jawa Timur
Untuk Mendirikan dan menyelenggarakan PAUD jenis Program (TK, KB, TPA, SPS, Taman Posyandu)
Nama : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Al-Matin
Alamat : Desa Ketupat Kecamatan Ra'sas
Tanggal Berdiri : 28 Juli 2011 Status Izin: Perpanjangan Izin Operasional Lembaga PAUD
KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana Yang diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang pemberian izin tersebut pada diktum Pertama akan dicabut.
KETIGA : Keputusan ini berlaku selama 5 (Lima) tahun terhitung Tanggal 15 Januari 2015 s/d 15 Desember 2020.
KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumenep
Pada tanggal : 5 Januari 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP

Drs. H.A SHADIQ, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 195812311977031014

